



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang – 59212

Rembang, 28 Juni 2022

Nomor : 800/ 2506/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Bendel
Perihal : Pemanggilan Peserta CAT
Potensi Tahun 2022

Kepada
Yth. Para Pimpinan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang
(Terlampir)

di -
Rembang

Dalam rangka mempercepat pencapaian reformasi birokrasi berdasarkan sistem merit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan mewujudkan Kotak Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang akan membangun *database* aparatur sipil negara berdasar potensi, kompetensi dan kinerja untuk mewujudkan konsep Kotak Manajemen Talenta yang terdiri dari 9 (sembilan) kuadran;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang akan melaksanakan kegiatan Penilaian Potensi PNS Berbasis Komputer (CAT Potensi) dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022 s.d. Rabu, 6 Juli 2022

Selasa, 12 Juli 2022 s.d. Rabu, 13 Juli 2022

Tempat : SMA Negeri 1 Rembang

Jalan Gajah Mada 5, Rembang

Waktu : - Sesi 1 pukul 07.30 s.d. 10.00 WIB

- Sesi 2 pukul 10.30 s.d. 13.00 WIB

- Sesi 3 pukul 13.30 s.d. 16.00 WIB

Daftar nominatif peserta dan jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam lampiran II;

3. Seluruh peserta **diwajibkan** untuk:
 - a. Mempersiapkan diri agar dapat berkonsentrasi dan fokus saat mengerjakan soal;
 - b. Cermat membaca jadwal baik hari pelaksanaan dan sesi waktu tes;
 - c. Hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi tes dimulai (toleransi

- keterlambatan peserta adalah 15 menit setelah tes dimulai);
- d. Meminimalisasi barang bawaan (contoh barang yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam ruang CAT adalah dompet, tas kecil untuk tempat HP dan sejenisnya);
 - e. Mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker sesuai ketentuan, membawa *hand sanitizer*, menjaga jarak dan tidak berkerumun.
4. Mengingat pentingnya penilaian potensi bagi pengisian *database* profil PNS pada sistem kepegawaian, setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib memastikan PNS sebagaimana terlampir untuk mengikuti kegiatan dimaksud sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. BURATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



FAHRUDIN, SH., MH., CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004

Lampiran I Surat Sekda Kabupaten Rembang

Nomor : 800/2506/2022

Tanggal : 28 Juni 2022

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Inspektur Kabupaten Rembang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rembang;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang;
12. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang;
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
16. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang;
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
19. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang;
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
21. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang;
22. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
25. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang;
27. Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
28. Camat Rembang;
29. Camat Kaliori;
30. Camat Sumber;
31. Camat Bulu;
32. Camat Sulang;
33. Camat Gunem;
34. Camat Pamotan;
35. Camat Pancur;
36. Camat Lasem;
37. Camat Sluke;
38. Camat Kragan;
39. Camat Sarang;
40. Camat Sedan; dan
41. Camat Sale.